



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 512 /PAUDNI/KAB/X/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK GARUDA PANCASILA " Nomor: 76/TKGP-GBR/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa TK GARUDA PANCASILA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Nomor: 474.1/KEP-105/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0490/PAUDNI.K/KAB/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 05 Desember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK GARUDA PANCASILA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara : YAYASAN GARUDA PANCASILA
Alamat : Jl. Raya Cianjur-Sukabumi Km 15 Desa Cikahuripan
Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 26 Desember 2024.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 26 Desember 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR,


R. ARIDIBRAHIM, S.Pd, M.M.
NIP. 19840715198803100

Tembusan :
1. Arsip



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



20255381

Diberikan Kepada :

TK GARUDA PANCASILA

Jl. Raya Cianjur - Sukabumi KM.15

Cikahuripan Kec. Gekbrong Kabupaten Cianjur Prov. Jawa Barat

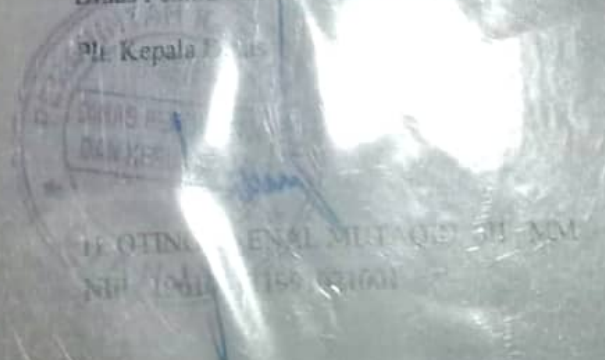
SK Ijin Operasional : 421.9/0490/PAUDNI K/KAB/2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 06-12-2017

Cianjur, 28 Agustus 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur

Pt. Kepala Dinas



Dr. OTINUS ENAL MURAGIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 196101011990021001